



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 691/Pdt.P/2019/PN. Btm.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

DARWIN SYAHPUTRA, Umur 46 Tahun/ 27-12-1972, jenis kelamin Laki-laki ,
Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta , Alamat Taman Raya GY-10 Batam
Center - Kota Batam;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar Pemohon ;
Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti surat ;
Telah mendengar Saksi-saksi ;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 7 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 691/Pdt.P/2019/PN.Btm, tanggal 13 Mei 2019 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk RI No. 2171102712729005, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Langkat;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama : SUTINAH, berdasarkan Kutipan Akta Nikah , yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan istrinya SUTINAH tersebut telah dikarunia anak sebanyak 3 (tiga) orang anak kandung bernama : 1. DEVI EKA WULANDARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Binjai , pada tanggal 19 Oktober 2002, 2. RASYA RAMADHAN , Jenis kelamin Laki-laki , lahir di Binjai , pada tanggal 22 September 2007, 3. CARISSA TSABITAH, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam , pada tanggal 14 September 2010;
4. Bahwa saat ini Pemohon adalah orangtua tunggal dari 1. DEVI EKA WULANDARI, 2. RASYA RAMADHAN , dan 3. CARISSA TSABITAH dikarenakan istri Pemohon sekaligus sebagai ibu kandung dari ketiga anaknya telah meninggal dunia pada Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor : 691/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 2018 goid Batam karena sakit yang dideritanya sesuai dengan kutipan akta kematian No.2171-KM-090320180003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

5. Bahwa almarhum istri dari Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan warisan berupa :

➤ Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Belian (Komplek Perumahan Taman Raya Thp III GY No.10 Kelurahan Belian Kecamatan batam Kota – Kota Batam yang Luasnya 72 m2 (Tujuh puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5254 atas nama pemegang Hak SUTINAH, Sarjana Ekonomi ;

6. Bahwa Pemohon bermaksud akan menjual tanah dan bangunannya yang berupa :

➤ Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Belian (Komplek Perumahan Taman Raya Thp III GY No.10 Kelurahan Belian Kecamatan batam Kota – Kota Batam yang Luasnya 72 m2 (Tujuh puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5254 atas nama pemegang Hak SUTINAH, Sarjana Ekonomi , dan akan menggunakan uang hasil penjualannya untuk membiayai biaya pendidikan anak – anak Pemohon dan menambah modal usaha Pemohon .

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata bahwa anak Pemohon belum masuk katagori dewasa karena belum genap berumur duapuluh satu tahun sehingga konsekwensi hukumnya adalah belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan / tindakan hukum ;

8. Bahwa mengutip Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi “Apabila dari salah satu kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua “ ;

- 9.. Bahwa dikarenakan usia anak Pemohon yang belum dewasa, maka Pemohon selaku orangtua (ayah) kandung dan juga sebagai wali pengurus dari 1. DEVI EKA WULANDARI, 2. RASYA RAMADHAN , dan 3. CARISSA TSABITAH, wajar kiranya bila melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut ;

Berdasarkan uraian-uraian dan Dasar hukum tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berkenan memberikan penetapan sebagai berikut

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2.Menyatakan bahwa Pemohon **DARWIN SYAHPUTRA** adalah orangtua (Ayah) kandung dan sekaligus Wali Pengurus dari anak-anak yang belum dewasa

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor : 691/Pdt.P/2019/PN. Btm.



putusan bermuka mada byungwid LANDARI, 2. RASYA RAMADHAN , dan 3. CARISSA

3 . Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon **DARWIN SYAHPUTRA** sebagai orangtua (ayah) kandung dan sebagai wali pengurus sekaligus mewakili perbuatan hukum anak-anak yang bernama 1. DEVI EKA WULANDARI, 2. RASYA RAMADHAN , dan 3. CARISSA TSABITAH anak-anak sah dari perkawinan Pemohon dengan **SUTINAH** (almarhum) Khusus untuk membuat dan / atau menanda tangani surat-surat yang diperlukan dalam rangka menjual tanah dan bangunannya berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 21711002712729005, tanggal 05-05-2018 , atas nama DARWIN SS, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor : 2171-KM-09032018-0003 , tanggal 9 Maret 2018, atas nama SUTINAH, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 2171100810100010, tanggal 05 -06-2018, atas nama DARWIN SYAHPUTRA, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 429/5/XII/2001, tanggal 18-12-2001 atas nama DARWIN SYAHPUTRA, SE dan SUTINAH, SE , diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1325/P-CS/1989, tanggal 3 April 1989 atas nama SUTINAH, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 22558/DISP/2008, tanggal 9 Juni 2006, atas nama RASYA RAMADHAN, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 93 /026/KI-CS-BTM/2010 , tanggal 22 Desember 2010, atas nama CARISSA TSABITAH, diberi tanda P-7 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 685/AK-I/2002, tanggal 17 Desember 2002, atas nama Devi Eka Wulandari, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Akta Kelahiran, Nomor : 201/1987, tanggal 16 September 1987, atas nama Darwinsyah Putra, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris ,Nomor : 38/478/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, an. Sutinah, yang oleh diketahui Lurah Belian Batam , diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 5452, tanggal 28 Januari 2008, diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-11 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, seluruh Surat Bukti tersebut telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAMPIR :**

- Bahwa Saksi adalah orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Sutinah dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah , No. 429/5/XII/2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Binjai, tanggal 18 -12-2001;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kandung yaitu bernama : 1. DEVI EKA WULANDARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Binjai , pada tanggal 19 Oktober 2002, 2. RASYA RAMADHAN , Jenis kelamin Laki-laki , lahir di Binjai , pada tanggal 22 September 2007, 3. CARISSA TSABITAH, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam , pada tanggal 14 September 2010;
- Bahwa setahu Saksi, setelah istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal

1 Maret 2018 di Kota Batam karena sakit yang dideritanya sesuai dengan kutipan akta kematian No.2171-KM-09032018-0003, tanggal 9 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

- Bahwa anak-anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor : 691/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P merupakan ayah Kandungnya ;

- Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dialihkan atau dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak-anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
- Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan istrinya telah membeli :
 - Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Belian (Komplek Perumahan Taman Raya Thp III GY No.10 Kelurahan Belian Kecamatan batam Kota – Kota Batam yang Luasnya 72 m2 (Tujuh puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5254 atas nama pemegang Hak SUTINAH, Sarjana Ekonomi ,
- Bahwa istri pemohon bernama : SUTINAH telah meninggal dunia di Batam pada Tanggal 1 Maret 2018, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian, Nomor : 2171-KM-09032018-0003 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan rumah tersebut akan diagunkan atau dijual oleh Pemohon ;
- Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

2. SUMIEM :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Sutinah dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, berdasarkan Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor : 691/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 429/5/XII/2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kec.

Binjai, tanggal 18 -12-2001;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kandung yaitu bernama : 1. DEVI EKA WULANDARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Binjai , pada tanggal 19 Oktober 2002, 2. RASYA RAMADHAN , Jenis kelamin Laki-laki , lahir di Binjai , pada tanggal 22 September 2007, 3. CARISSA TSABITAH, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam , pada tanggal 14 September 2010;
- Bahwa setahu Saksi, setelah istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal

1 Maret 2018 di Kota Batam karena sakit yang dideritanya sesuai dengan kutipan akta kematian No.2171-KM-09032018-0003, tanggal 9 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

- Bahwa anak-anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ayah Kandungnya ;
- Bahwa setahu Saksi, rumah Pemohon yang dimohonkan akan dialihkan atau dijual tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan anak-anak Pemohon tersebut adalah ahli warisnya ;
- Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan Pemohon, Pemohon dan istrinya telah membeli :
 - Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Belian (Komplek Perumahan Taman Raya Thp III GY No.10 Kelurahan Belian Kecamatan batam Kota – Kota Batam yang Luasnya 72 m2 (Tujuh puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5254 atas nama pemegang Hak SUTINAH, Sarjana Ekonomi ,
- Bahwa istri pemohon bernama : SUTINAH telah meninggal dunia di Batam pada Tanggal 1 Maret 2018, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian, Nomor : 2171-KM-09032018-0003 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan rumah tersebut akan diagunkan atau dijual oleh Pemohon ;
- Bahwa hingga saat ini rumah tersebut belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun juga ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menjual rumah tersebut untuk menambah modal usaha guna membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon ;

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor : 691/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih memiliki rumah lain untuk menjadi tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan dijualnya rumah tersebut ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pemberian ijin kepada Pemohon untuk dapat bertindak sebagai Wali untuk mewakili kepentingan 3 (tiga) orang anaknya yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan almarhum istrinya ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri membaca dan mencermati isi Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon adalah istri yang sah dari Almarhumah SUTINAH yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 1 Maret 2018 ? ;
2. Apakah Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang masih di bawah umur yaitu 1. DEVI EKA WULANDARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Binjai , pada Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor : 691/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan tanggal 18 Oktober 2002, 2. RASYA RAMADHAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Binjai, pada tanggal 22 September 2007, 3. CARISSA TSABITAH, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 14 September 2010 ?
3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhumah SUTINAH (istri Pemohon) ada memiliki :

➤ Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Belian (Komplek Perumahan Taman Raya Thp III GY No.10 Kelurahan Belian Kecamatan batam Kota – Kota Batam yang Luasnya 72 m2 (Tujuh puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5254 atas nama pemegang Hak SUTINAH, Sarjana Ekonomi ?

4. Apakah benar, maksud Pemohon mengalihkan mengagunkan atau menjual rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Ad. 1. Apakah Pemohon adalah suami yang sah dari Almarhumah SUTINAH yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 1 Maret 2018 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10, Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama SUTINAH di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera, ternyata pemohon telah menikah pada tanggal 17 Desember 2001 No. 429/ 5/XII/ 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Binjai Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa ternyata, isteri Pemohon yang bernama SUTINAH tersebut telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 1 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah suami yang sah dari Almarhumah SUTINAH yang telah meninggal dunia karena sakit di Batam pada tanggal 1 Maret 2018 ;

- Ad. 2. Apakah Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang masih di bawah umur yaitu 1. DEVI EKA WULANDARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 19 Oktober 2002, 2. RASYA RAMADHAN, Jenis kelamin Laki-laki,

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor : 691/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 22 September 2007, 3. CARISSA TSABITAH, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 14 September 2010 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, P-7, P-8 dan P-9 Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhumah SUTINAH, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. DEVI EKA WULANDARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 19 Oktober 2002, 2. RASYA RAMADHAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Binjai, pada tanggal 22 September 2007, 3. CARISSA TSABITAH, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 14 September 2010 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ke-3 orang anak-anak yang masih ada di bawah umur yaitu 1. DEVI EKA WULANDARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 19 Oktober 2002, 2. RASYA RAMADHAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Binjai, pada tanggal 22 September 2007, 3. CARISSA TSABITAH, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 14 September 2010 sedangkan Almarhumah SUTINAH adalah IBU kandung anak tersebut, oleh karenanya menurut hukum, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah ayah kandung dari tiga orang anak yang belum dewasa tersebut ;

Ad. 3. Apakah benar, Pemohon dan Almarhumah SUTINAH (istri Pemohon) ada memiliki :

- Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Belian (Komplek Perumahan Taman Raya Thp III GY No.10 Kelurahan Belian Kecamatan batam Kota – Kota Batam yang Luasnya 72 m2 (Tujuh puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5254 atas nama pemegang Hak SUTINAH, Sarjana Ekonomi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-10 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum SUTINAH mereka telah memiliki dengan cara dibeli yaitu :

- Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Belian (Komplek Perumahan Taman Raya Thp III GY No.10 Kelurahan Belian Kecamatan Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor : 691/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan batam Kota – Kota Batam yang Luasnya 72 m² (Tujuh puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5254 atas nama pemegang Hak SUTINAH, Sarjana Ekonomi ?

- Bahwa ternyata, rumah tersebut saat ini tetap dalam penguasaan Pemohon dan belum pernah dialihkan kepada siapapun juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhum SUTINAH (istri Pemohon) ada memiliki Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Belian (Komplek Perumahan Taman Raya Thp III GY No.10 Kelurahan Belian Kecamatan batam Kota – Kota Batam yang Luasnya 72 m² (Tujuh puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5254 atas nama pemegang Hak SUTINAH, Sarjana Ekonomi ?

Ad. 4. Apakah benar, maksud Pemohon mengalihkan atau menjual rumah tersebut di atas, diperuntukkan untuk membiayai hidup dan untuk kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-11 yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhumah SUTINAH, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa yaitu 1. DEVI EKA WULANDARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Binjai , pada tanggal 19 Oktober 2002, 2. RASYA RAMADHAN , Jenis kelamin Laki-laki , lahir di Binjai , pada tanggal 22 September 2007, 3. CARISSA TSABITAH, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam , pada tanggal 14 September 2010;
- Bahwa ternyata, 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan yang harus ditanggung sendiri oleh Pemohon sebagai ayah kandung mereka ;
- Bahwa ternyata, 3 (tiga) orang anak Pemohon tersebut tinggal dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, Pengadilan Negeri akhirnya berkesimpulan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor : 691/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hukum Pemohon adalah Pemohon yang beriktikad baik dan orang yang cakap untuk memegang kekuasaan sebagai Wali dan orangtua dari 1 (satu) orang anaknya yang belum dewasa tersebut ;

2. Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut adalah patut bagi Pemohon untuk mengalihkan, mengagunkan, menjual atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sah menurut hukum atas Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Belian (Komplek Perumahan Taman Raya Thp III GY No.10 Kelurahan Belian Kecamatan batam Kota – Kota Batam yang Luasnya 72 m2 (Tujuh puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5254 atas nama pemegang Hak SUTINAH, Sarjana Ekonomi

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama untuk ditunjuk menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa tersebut sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 345 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 47, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 KUHPerdara serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **DARWIN SYAHPUTRA** adalah orangtua (Ayah) kandung dan sekaligus Wali Pengurus dari anak-anak yang belum dewasa bernama : 1. DEVI EKA WULANDARI, 2. RASYA RAMADHAN , dan 3. CARISSA TSABITAH ;
3. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon **DARWIN SYAHPUTRA** sebagai orangtua (ayah) kandung dan sebagai wali pengurus sekaligus mewakili perbuatan hukum anak-anak yang bernama 1. DEVI EKA WULANDARI, 2. RASYA RAMADHAN , dan 3. CARISSA TSABITAH anak-anak sah dari perkawinan Pemohon dengan **SUTINAH** (almarhum) Khusus untuk membuat dan / atau menanda tangani surat-surat yang diperlukan dalam rangka menjual tanah dan bangunannya berupa :

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor : 691/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atasnya berdiri bangunan yang terletak di Belian

(Komplek Perumahan Taman Raya Thp III GY No.10 Kelurahan Belian Kecamatan batam Kota – Kota Batam yang Luasnya 72 m2 (Tujuh puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5254 atas nama pemegang

Hak SUTINAH, Sarjana Ekonomi ,

4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh kami : JASAEL, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh : NETTY SIHOMBING, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

NETTY SIHOMBING, SH., MH.

JASAEL, SH.M.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Administrasi.....Rp. 70.000,-
- Biaya Jurusita.....Rp. 75.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- PNPB panggilan.....RP. 10.000,-

J u m l a h Rp. 201.000,-

(Duaratus satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor : 691/Pdt.P/2019/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal Penetapan Nomor : 691/Pdt.P/2019/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)